



## GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 903 / 78 / 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

13. Qanun .../2


13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tugas, berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh dibantu oleh Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Aceh dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 18 Januari 2022  
15 Jumadil Akhir 1443



GUBERNUR ACEH, *h*  
*[Signature]*  
NOVA IRIANSYAH

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Komunikasi dan Informasi RI;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
4. Para Kepala SKPA di Lingkungan Pemerintah Aceh;
5. Yang bersangkutan.-----



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 903/ 78 / 2022  
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH.-----

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

No	Nama Dinas	Selaku	Ket
1	2	3	4
1	Gubernur Aceh	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Aceh	Pengarah	
TIM PERTIMBANGAN			
1	Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh	Ketua	
2	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh	Anggota	
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh	Anggota	
4	Kepala Biro Hukum Setda Aceh	Anggota	
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
1	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	PPID Utama	
2	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh	PPID Pelaksana	
3	Sekretaris Inspektorat Aceh	PPID Pelaksana	
4	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Aceh	PPID Pelaksana	
5	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Aceh	PPID Pelaksana	
6	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	PPID Pelaksana	
7	Sekretaris Badan Kepegawaian Aceh	PPID Pelaksana	
8	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	PPID Pelaksana	
9	Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh	PPID Pelaksana	
10	Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh	PPID Pelaksana	
11	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	PPID Pelaksana	
12	Sekretaris Dinas Pengairan Aceh	PPID Pelaksana	
13	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	PPID Pelaksana	
14	Sekretaris Dinas Sosial Aceh	PPID Pelaksana	
15	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	PPID Pelaksana	
16	Sekretaris Dinas Pangan Aceh	PPID Pelaksana	
17	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	PPID Pelaksana	
18	Sekretaris Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh	PPID Pelaksana	
19	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	PPID Pelaksana	
20	Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh	PPID Pelaksana	
21	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	PPID Pelaksana	
22	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	PPID Pelaksana	
23	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh	PPID Pelaksana	
24	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	PPID Pelaksana	
25	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	PPID Pelaksana	
26	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	PPID Pelaksana	
27	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	PPID Pelaksana	
28	Sekretaris Dinas Peternakan Aceh	PPID Pelaksana	
29	Sekretaris Dinas Energi dan Sumbur Daya Mineral Aceh	PPID Pelaksana	
30	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	PPID Pelaksana	
31	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Aceh	PPID Pelaksana	
32	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	PPID Pelaksana	
33	Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh	PPID Pelaksana	
34	Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Aceh	PPID Pelaksana	
35	Sekretaris Dinas Pertanahan Aceh	PPID Pelaksana	
36	Kabag Peraturan dan Perundang-Undangan DPRA	PPID Pelaksana	
37	Kabid Data dan Informasi Gender dan Anak DP3A Aceh	PPID Pelaksana	
38	Kabag Hukum dan Komunikasi Publik MPU Aceh	PPID Pelaksana	
39	Kabid Informasi dan Dokumentasi Majelis Adat Aceh	PPID Pelaksana	
40	Kabag Hukum dan Hubungan Umat Sekretariat Baitul Mal Aceh	PPID Pelaksana	
41	Kabag Persidangan dan Kerjasama Antar Lembaga Majelis Pendidikan Aceh	PPID Pelaksana	
42	Kabag Hukum, Humas dan Publikasi Sekretariat BRA	PPID Pelaksana	
43	Kabid Kerjasama dan Humas Lembaga Wali Nanggroe Aceh	PPID Pelaksana	
44	Kabag Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Aceh	PPID Pelaksana	
45	Kabag Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa Aceh	PPID Pelaksana	
46	Kabag Tata Usaha Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh	PPID Pelaksana	



GUBERNUR ACEH, h  
 NOVA IRIANSYAH




LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 903/ ~~78~~ / 2022  
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH.-----

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI ACEH

NO	NAMA	JABATAN	SELAKU
1	2	3	4
1.	Marwan Nusuf, B.HSc, MA	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	PPID Utama (Pengarah)
2.	Safrizal AR, S.Sos, MM	Kabid Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Pelaksana Harian PPID (Ketua)
3. PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
	1. Asriani, S.Sos, M.Si	Pranata Humas Ahli Muda Bidang PLIP	Wakil Ketua
	2. Syamsuarni, S.Sos	Pelaksana Bidang PLIP	Anggota
	3. Irma Suryani, SE	Pelaksana Bidang PLIP	Anggota
	4. Harmaini Wahed	Staf Tata Usaha Biro Umum Setda Aceh	Anggota
	5. Eky Masrijal, S.Kom	Tekon Dinas Kominfo dan Sandi Aceh	Anggota
	6. Novalia Marja	Tekon Dinas Kominfo dan Sandi Aceh	Anggota
4. PENGELOLA DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI			
	1. Ir. Aida Soraya, MM	Pranata Humas Ahli Muda Bidang PLIP	Wakil Ketua
	2. Iqbal Tawakkal, S.STP, M.Eng	Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	3. Sayid Azhari, ST, M.Si	Kepala UPTD Statistik	Anggota
	4. Erra Astuti, S.Sos.I	Pelaksana Bidang PLIP	Anggota
	5. Cut Nyak Raysha Manarva, S.I.Kom	Tekon Dinas Kominfo dan Sandi Aceh	Anggota
5. FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI			
	1. Dr. Sulaiman, SH, M.Hum	Kabag Bantuan Hukum dan JDIH Biro Hukum Setda Aceh	Wakil Ketua
	2. Leni Novita Sari, SH	Kasubbag Non Litigasi dan HAM Biro Hukum Setda Aceh	Anggota
	3. Surya Ramadhan, S.Sos, M.Sc	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang PLIP	Anggota
	4. Fahmi, ST	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Persandian	Anggota
	5. Sri Rejeki Dian Ratani	Pelaksana Bidang PLIP	Anggota
6. PENGELOLA APLIKASI DATABASE PPID			
	1. Hendri Dermawan, S.Kom	Kabid Layanan E-Government	Wakil Ketua
	2. Yudi Kasmara, S.Kom, M.Cs	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Layanan E-Government	Anggota
	3. Rahmad, ST	Tekon Dinas Kominfo dan Sandi Aceh	Anggota
	4. Fadlan, S.ST	Tekon Dinas Kominfo dan Sandi Aceh	Anggota

78

GUBERNUR ACEH  
  
 NOVA IRIANSYAH